



PUTUSAN

NOMOR 69/PID.SUS/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEVIA IDRUS PGL DEV BIN IDRUS;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 17 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Balai Baru RT. 001, RW. 005 Kel. Gunung Sarik
Kec. Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta (PT. Inti Sukses Sumatera);
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya :

1. RIEFIA NADRA, S.H, 2. NELVI SUDIRIANTI, S.HI.M.H., 3. MERI ANGGRAINI. Z, S.HI., Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor hukum ' MITRA WAHANA", yang beralamat di jaan Ujung Pandang, Q5 No. 3 Astratek, Ulak Karang-Kota Padang, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 April 2017, dibawah Register Nomor 37/PF.Pid/IV/2017/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Mai 2017 Nomor 69/PID.SUS/2017/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Register Perkara: PDM-122/Euh.2/Pdang/02/2017 tertanggal 7 Februari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEVIA IDRUS PGL. DEV BIN IDRUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jl. Rimbo Tarok RT 02 RW 08 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dengan saksi LIZA PUTRI AZHARI PGL. LIZA telah menikah secara hukum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kuranji dengan Akta Nikah Nomor : 218/49/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan setelah menikah terdakwa dan saksi LIZA tinggal di rumah orangtua saksi LIZA di Jl. Rimbo Tarok No. 4 RT 002 RW 008 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang dan selama hidup bersama dengan terdakwa dari bulan Maret 2015 sampai dengan Juli 2015, terdakwa selalu memberikan nafkah kepada saksi LIZA sebesar ± Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang berasal dari gaji terdakwa dan penghasilan tambahan lainnya dan terdakwa juga memberikan nafkah secara bathin. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015 terdakwa pergi meninggalkan rumah karena permasalahan antara terdakwa dan orangtua saksi LIZA dan pada saat terdakwa meninggalkan rumah, saksi LIZA dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan kemudian selama terdakwa meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama dengan saksi LIZA pada bulan Agustus 2015 terdakwa tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada saksi LIZA selaku istri terdakwa, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2015 saksi LIZA menghubungi terdakwa meminta biaya untuk perlengkapan anak yang akan dilahirkan saksi LIZA lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana tertulis pada rekening koran terdakwa di Bank BRI kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 saksi LIZA kembali menghubungi terdakwa meminta biaya persalinan saksi LIZA dan terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saksi LIZA, dan pada saat saksi LIZA melahirkan hingga selesai melahirkan terdakwa tidak pernah melihat, merawat dan memberikan biaya untuk anak saksi LIZA dan terdakwa hingga anak tersebut berumur 7 (tujuh) bulan, kemudian pada bulan Maret 2016 terdakwa menikah secara siri dengan saksi YUSMANELI PGL. NELI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi LIZA lalu setelah menikah dengan saksi NELI terdakwa tinggal bersama saksi NELI dan tidak pernah lagi ke rumah saksi LIZA.

Hal 2 dari 6 Hal. Put. Pidana Nomor 69/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat terdakwa meninggalkan saksi LIZA dan tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2015 saksi LIZA mengalami beban pikiran dan perasaan yang berat serta kesulitan dalam ekonomi rumah tangga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-122/Euh.2/Pdang/02/2017 Tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa DEVIA IDRUS PGL. DEV BIN IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya LIZA PUTRI AZHARI.

- ✓ 2 (dua) lembar rekening koran An. DEVIA IDRUS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 20 Maret 2017 dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan::

1. Menyatakan dakwaan Saudara Penuntut Umum pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa Devia Idrus Pgl Dev. Bin Idrus harus dibebaskan dari dakwaan ini;
 2. Membebaskan Terdakwa dalam perkara ini;
- Atau setidaknya
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Saudara Penuntut Umum;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 10 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 Hal. Put. Pidana Nomor 69/PID.SUS/2017/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa DEVIA IDRUS PGL DEV BIN IDRUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVIA IDRUS PGL DEV BIN IDRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau.
Dikembalikan kepada pemiliknya LIZA PUTRI AZHARI.
 - 2 (dua) lembar rekening koran An. DEVIA IDRUS.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 28 dan 29/Akta.Pid/2017/ PN. Pdg tanggal 17 April 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN. Pdg tanggal 10 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mai 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mai 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat pemberitahuan Nomor W3.U1/1831/HK.01/V/2017 tanggal 9 Mai 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca Berita Acara Sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN Pdg., tanggal 10 April 2017, dan telah memperhatikan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada ditemui hal-hal yang baru yang bisa merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa Devia Idrus Pgl Dev Bin Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana didakwakan kepadanya diatur Pasal 49 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Pdg., tanggal 10 April 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 49 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Pidana Nomor 69/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 10 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh kami : Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Mei 2017 Nomor 69/PID.SUS/2017/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lifiar, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Lifiar, S.H

Hal 6 dari 6 Hal. Put. Pidana Nomor 69/PID.SUS/2017/PT PDG